



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar
Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377
Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR 919/UN36/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN
CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERIODE 2024 – 2028

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keberlangsungan kepemimpinan di Universitas Negeri Makassar yang masa jabatan Rektor Periode 2020-2024 akan berakhir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) peraturan senat Universitas Negeri Makassar Nomor 6470/UN36/KP/2019, Senat Universitas Negeri Makassar telah melaksanakan rapat pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 membentuk panitia penjarangan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2024-2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Senat Universitas Negeri Makassar Nomor 6470/UN36/KP/2019 tanggal 2 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PERIODE 2024 – 2028.

- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran I surat keputusan ini sebagai Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2024-2028.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran II surat keputusan ini sebagai Staf Sekretariat yang membantu panitia dalam melaksanakan tugas Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2024-2028.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Makassar Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Desember 2023

Rektor,

HUSAIN SYAM
NIP. 196607071991031003



Tembusan

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan Fakultas, Direktur PPs.
Ka. Lembaga UNM, Makassar
6. Para Karo, dan Ka. UPT UNM, Makassar
7. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
8. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 919/UN36/HK/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENJARINGAN,
PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN CALON
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR PERIODE 2024 – 2028

Pelindung : Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU., ASEAN Eng.
(Rektor Universitas Negeri Makassar)

Pengarah : Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin, M.P., IPM.
(Ketua Senat Universitas Negeri Makassar)

Ketua : Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd

Sekretaris : Prof. Dr. Muhammad Syukur, M.Si.

Bendahara : Dr. Hikmad Hakim, M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Drs. H. Sukri Nyompa, S.H., M. Si., Ph.D.
2. Prof. Dr. Baso Jabu, M. Hum
3. Prof. Dr. H. Muhammad Azis, M.Si
4. Dr. Ir. Agusalm Djirong, M.T
5. Dr. Basti Tetteng, S.Psi., M.Psi
6. Dr. Mustafa, M.Si.

Ditetapkan di Makassar

Rektor, 

HUSAIN SYAM
NIP 196607071991031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 919/UN36/HK/2023
TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN,
DAN PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERIODE 2024 – 2028

1. Dra. Andi Farisna, M.Pd. (Kapala Biro Umum dan Keuangan UNM)
2. Dr. Eng. H. Muhammad Agung, ST., MT. (Direktur UPT. TIK UNM)
3. Asmar, S.Pd., M.Pd. (Bendahara UNM)
4. Sardi, S.Si., M.M. (PPK UNM)
5. Dra. Nikmah, M.Pd. (Humas UNM)
6. Dr. Burhanuddin, M.M. (Humas UNM)
7. Nurhasny, S.E.
8. Yusuf, S.Sos.
9. Muhammad Arief, S.Sos.
10. Muhammad Riza Fachruddin, S.E.
11. Andi Haedar, S.E.
12. Muh. Ali, S.Pd.
13. Abi Nurabdiansyah, S.Pd., M.Pd.
14. Ilda Sulaiman, S.Pd., M.Pd.
15. Idris, S.Sos.
16. Achmadi, S.E., M.M.
17. Hamka, S.Pd.
18. Muhammad Dinul Haq, S.Ds.
19. Ahmad Risal, S.Pd., M.Pd.
20. Fajrin.
21. Ramlah.

Ditetapkan di Makassar

Rektor,

HUSAIN SYAM
NIP. 196607071991031003